



JAGA KETERTIBAN DAN WUJUDKAN KENYAMANAN Pemkot Bakal Tertibkan Plang Jalan Malioboro Tak Resmi

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban, estetika, serta kepastian informasi petunjuk jalan di kawasan cagar budaya Malioboro. Sebagai bentuk keseriusan dari hal itu dalam waktu dekat, Pemkot melalui aparat terkait akan melakukan penertiban terhadap keberadaan plang 'Jl Malioboro' tidak resmi (portabel) yang marak dipasang oleh pihak-pihak tertentu di kawasan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/7).

Wawan menyampaikan, plang petunjuk jalan resmi yang diakui dan legal di kawasan Malioboro sejatinya hanya plang yang dikeluarkan serta dipasang oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Maraknya plang tambahan yang dibuat secara mandiri di ruang publik dinilai berpotensi membingungkan masyarakat maupun wisatawan, sekaligus melanggar tata ruang jalan.

"Plang nama Jalan Malioboro itu kan sebenarnya cuma ada satu yang resmi, yaitu yang dikeluarkan oleh Dishub. Sekarang ini kan banyak yang bikin plang-plang sendiri. Harusnya ya tidak boleh dipasang di jalan secara sembarangan," kata Wawan.

Wawan mengatakan, Pemkot Yogya tidak melarang masyarakat, pelaku usaha, maupun komunitas untuk membuat replika plang nama Malioboro. Namun, keberadaan



KR-Riyana Ekawati

Wawan Harmawan

plang-plang buatan tersebut harus diletakkan pada tempat yang semestinya dan sesuai fungsinya. Apabila plang tersebut dibuat semata-mata sebagai pernak-pernik dekorasi atau hiasan di dalam gedung, pertokoan, maupun area privat, Pemkot sama sekali tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika plang tersebut ditaruh di bahu jalan atau ruang publik dan difungsikan seolah-olah sebagai rambu petunjuk jalan, maka tindakan penertiban perlu dilakukan.

"Kalau dipakai untuk hiasan atau dekorasi di dalam gedung, itu tidak ada masalah. Silakan saja. Tapi kalau dipakai dan dipasang di jalan, itu kan jadi salah. Sebab, rambu petunjuk jalan yang ada di jalan publik itu fungsinya vital dan harus dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang berwenang,"

tegasnya.

Menanggapi anggapan beberapa pihak atau komunitas yang menilai fasilitas publik dapat dimanfaatkan secara bebas, Wawan meluruskan bahwa ruang publik tetap memiliki regulasi dan tata tertib yang harus dipatuhi bersama.

"Fasilitas atau ruang publik itu memang untuk bersama. Tapi bukan berarti bisa dipasang rambu buatan sendiri. Fungsi petunjuk jalan itu sakral untuk ketertiban lalu lintas dan navigasi kota. Jadi monggo kalau mau buat hiasan, tapi jangan dipasang di jalan sebagai rambu," tambahnya.

Menurutnya, penertiban plang tidak resmi itu sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas para wisatawan yang ingin menikmati suasana garis imajiner Kota Yogya. Karena masyarakat maupun wisatawan dipastikan tetap bisa berswafoto (selfie) di kawasan Malioboro tanpa dipungut biaya sepeser pun.

"Kalau wisatawan mau foto-foto di Malioboro ya tetap bebas dan gratis. Masa mau foto saja suruh bayar. Tentu tidak. Masyarakat dan wisatawan silakan berfoto sepuasnya di spot-spot resmi yang ada," tuturnya.

Terkait langkah konkrit penertiban di lapangan, Pemkot Yogyakarta akan mengedepankan koordinasi lintas sektor. Penertiban plang-plang non-rekomendasi tersebut nantinya akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (Malioboro).

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005